



bapenda
kota metro

LAPORAN KINERJA TRIWULAN I

TAHUN 2026

Badan Pendapatan Kota Metro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Perubahan Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Maka Badan Pendapatan Kota Metro sebagai Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Metro memiliki kewajiban untuk melaksanakan manajemen pengelolaan pajak daerah yang meliputi: komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring serta evaluasi.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro nomor 24 tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro, yang ditindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota Metro Nomor 24 Tahun 2025 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kota Metro adalah melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang diamanatkan pada Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2025-2029, Badan Pendapatan Kota Metro menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan yang berisi tentang tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang diupayakan melalui strategi dan arah kebijakan yang digunakan untuk mencapainya dalam kurun waktu lima tahun. Berikut Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Kota Metro dalam kurun waktu lima tahun adalah:

Tujuan :

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro

Sasaran :

- Meningkatnya Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan Indikator sasaran berupa Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
- Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital Indikator sasaran Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital

Guna mencapai sasaran yang telah ditetapkan tersebut dibuatkan tahapan-tahapan pencapaiannya. Tahapan-tahapan tersebut dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan tahunan yang disebut dengan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kerja Tahunan berisi tentang sasaran-sasaran, indikator sasaran serta target yang akan dicapai pada tahun berjalan.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Instansi Pemerintah wajib meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna dan bertanggung jawab. Adanya tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah beserta pencapaian kinerjanya direspon sebagai bagian upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan sebagai bentuk perwujudan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam mempertanggungjawabkan pencapaian kinerja organisasi.

Dalam siklus manajemen pengelolaan kinerja, dimana komponen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan monitoring evaluasi harus saling terkait, berkesinambungan dan dapat dijalankan dengan efisien dan efektif untuk itu Badan Pendapatan Kota Metro menyusun Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 guna memberikan informasi kinerja dalam rangka mewujudkan Good Governance serta sebagai upaya perbaikan

berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya

B. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan laporan kinerja triwulan I adalah tersusunnya laporan rencana aksi atas capaian Perjanjian Kinerja keterkaitan khususnya antara perencanaan dan penganggaran berbagai program, kegiatan dan sub kegiatan serta mengetahui tingkat ketercapaiannya di Tahun 2026, dan tujuan disusunnya laporan kinerja yaitu :

- a. Untuk merencanakan pencapaian target kinerja Tahun 2026 secara berkala;
- b. Untuk mengendalikan seluruh proses pencapaian target kinerja dan pengendalian atas proses pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran strategis dan IKU dalam perjanjian kinerja yang telah ditetapkan;
- c. Untuk memudahkan dalam monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja pada Tahun 2026;
- d. Untuk mewujudkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Kota Metro menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan kepada masyarakat;
- e. Memberikan kesimpulan dan rekomendasi hasil evaluasi untuk penyusunan perubahan Badan Pendapatan Kota Metro pada Triwulan berikutnya dan sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun Renja tahun berikutnya.

C. Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tugas pokok Badan Pendapatan Daerah Kota Metro secara umum adalah membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut :

- Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang Pendapatan daerah;
- Pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan system informasi manajemen pendapatan daerah dan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Metro dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro terdiri dari 3 (tiga) Bidang dan 1 (satu) Sekretariat yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari :
Sekretaris yang membawahi :
 - Subbagian Perencanaan dan Keuangan
 - Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah :
 1. Subbidang Pengembangan Pendapatan Daerah
 2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

4. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah :

1. Subbidang Pemungutan Pajak Daerah
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

5. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah :

1. Seksi Pengendalian
2. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

Adapun fungsi dan tugas yang dimiliki setiap bagian di Badan Pendapatan Daerah Kota Metro ini adalah sebagai berikut:

1. SEKRETARIAT

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan Pengkoordinasian, penyelenggaraan dan pelaksanaan pelayanan administratif dan teknis yang meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan rumah tangga dan barang milik daerah di lingkup Badan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi.

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan, rencana program, kegiatan, anggaran pada lingkup badan;
- b. Pengkoordinasian penyusunan rencana strategis (RESTRAT), rencana kerja (RENJA), laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), dan laporan lainnya;
- c. Penyelenggaraan urusan ketatalaksanaan, penatausahaan kepegawaian, penatausahaan keuangan, kearsipan, perlengkapan, administrasi umum, kerumahtanggaan dan barang milik daerah;
- d. Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian kinerja pegawai;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan antar bidang dalam badan untuk memastikan sinkronisasi dan harmonisasi;
- f. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kinerja, keuangan, realisasi anggaran, program dan kegiatan badan;

- g. Penyelenggaraan pengelolaan data, informasi dan dokumentasi;
- h. Penyelenggaraan laporan pelaksanaan kegiatan pada sekretariat;
- i. Pengkoordinasian penyelenggaraan pelayanan public pada Badan Pendapatan Daerah;
- j. Pelaksanaan fasilitas penyusunan rencana produk hukum, penyusunan rumusan perjanjian kerja sama dan pelaksanaan advokasi hukum, dan;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup subbagian umum dan kepagawaian;;
- b. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kegiatan rapat-rapat kedinasan, kehumasan dan keprotokolan;
- c. Membina, membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;;
- d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi persuratan yang meliputi penerimaan, pencatatan, pendistribusian dan pengiriman naska dinas;;
- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan naska dinas dan dokumentasi kedinasan serta pengelolaan perpustakaan Badan;
- f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan kerumahtanggaan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, dan keamanan serta pelayanan administrasi Badan;

- g. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan administrasi kepegawaian meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, dan cuti pegawai, kartu pegawai, kartu istri/suami, dana tabungan dan asuransi pegawai;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi dan pengumpulan pengolahan, penyimpanan, dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
- i. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
- j. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan administrasi pengembangan karier, pemberian penghargaan, peningkatan kesejahteraan pegawai dan pengembangan kompetensi;
- k. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai dan pengelolaan hukuman disiplin pegawai;
- l. Melaksanakan dan mengkoordinasikan administrasi penatausahaan barang Milik Daerah (BMD) lingkup Badan;
- m. Melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas, dan;
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi sekretariat dalam lingkup perencanaan, keuangan dan pelaporan. Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang program, pelaporan, dan penatausahaan keuangan lingkup dinas;
- b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) lingkup dinas;

- c. Mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan bahan perencanaan dan pelaporan meliputi: rencana strategis (Renstra), rencana kerja tahunan (Renja), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip), bahan penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota lingkup Dinas dan laporan dinas lainnya;
- d. Melaksanakan penatausahaan keuangan dinas;
- e. Menyusun laporan keuangan dinas, meliputi : laporan realisasi anggaran (LRA), neraca, catatan atas laporan keuangan, laporan keuangan tahunan dan berkala, serta laporan keuangan lainnya; dan
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

2. BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah meliputi pengembangan pengelolaan pendapatan daerah, data dan sistem informasi pendapatan daerah serta pengembangan potensi pendapatan daerah.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. Pengkoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup perencanaan dan

pengembangan pendapatan daerah;

- d. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan analisis kebijakan dasar dan regular pendapatan daerah;
- f. Perumusan standarisasi kebijakan operasional prosedur pendapatan asli daerah;
- g. Penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;
- h. Perumusan kebijakan tentang system administrasi pelayanan pendapatan;
- i. Perumusan kebijakan teknis , pengelolaan dan pengembangan system pelayanan dan informasi pendapatan daerah;
- j. Perumusan kebijakan strategis penyuluhan dan penyebarluasan informasi pendapatan daerah kepada masyarakat;
- k. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait dalam perumusan regulasi dan kebijakan pendapatan daerah, dan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

A. Sub bidang Pengembangan Pendapatan Daerah

Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah lingkup pengembangan pendapatan daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup pengembangan pendapatan daerah;

- b. Menyusun bahan kebijakan teknis pengembangan pendapatan daerah;
- c. Menyusun bahan analisis kebijakan dasar dan regulasi pendapatan daerah;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan rencana pendapatan daerah;
- e. Melaksanakan pengelolaan basis data pendapatan daerah;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan, dan;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas, melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pengelolaan pendapatan daerah meliputi pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah serta penetapan dan penilaian pajak daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan laporan pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengelolaan pendapatan daerah;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup pengelolaan pendapatan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

A. Sub bidang Pemungutan Pajak Daerah

Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah lingkup pemungutan pajak daerah.

Rincian tugas Sub Bidang Pemungutan Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penetapan kinerja lingkup subbidang pemungutan pajak daerah;
- b. Membina membagi dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis lingkup pemungutan pajak daerah;
- d. Melaksanakan verifikasi, otorisasi, dan pembukuan atas penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) pajak atas barang jasa tertentu dan Surat Setoran pajak daerah Bea Perolehan Hak atas tanah dan bangunan (SSPD BPHTB);
- e. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah penilaian akhir tahun (SKPD PAT), pajak, reklame, dan surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB);
- f. Melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan penerbitan surat teguran atas pajak daerah yang telah melampaui batas jatuh tempo;
- g. Melaksanakan penagihan atas tunggakan pajak daerah;
- h. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan administrasi pemungutan pajak daerah; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. BIDANG PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENDAPATAN DAERAH

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Badan lingkup pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah meliputi pengaduan dan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan, evaluasi, dan penindakan koordinasi kegiatan pembukuan, pelaporan, pengendalian dan evaluasi di bidang pendapatan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- b. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dukungan teknis lingkup pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- d. Pengoordinasian pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah lingkup pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- e. Pelaksanaan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. Pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pendapatan daerah yang berbasis teknologi informasi;
- g. Pengendalian dan evaluasi strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah kepada masyarakat;
- h. Pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak daerah;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- j. Pengawasan dan pemeriksaan pajak daerah;

- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pendapatan asli daerah;
- l. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan pendapatan daerah;
- m. Pelaksanaan koordinasi penerimaan transfer ke daerah dengan pihak terkait; dan
- n. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1) Sub Bidang Pengendalian

Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Bidang lingkup pengendalian meliputi monitoring dan evaluasi. Pemeriksaan pajak, dan pengendalian benda berharga.

Rincian tugas Sub Bidang Pengendalian, adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun rencana program kerja dan bahan penerapan kinerja lingkup subbidang pengendalian;
- b. Membina, membagi, dan mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan arah kebijakan umum Badan agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien;
- c. Menyusun bahan kebijakan teknis lingkup pengendalian;
- d. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang berlaku;
- e. Melaksanakan pemeriksaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menyusun laporan hasil pemeriksaan terhadap wajib pajak;
- g. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan benda berharga;
- h. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan

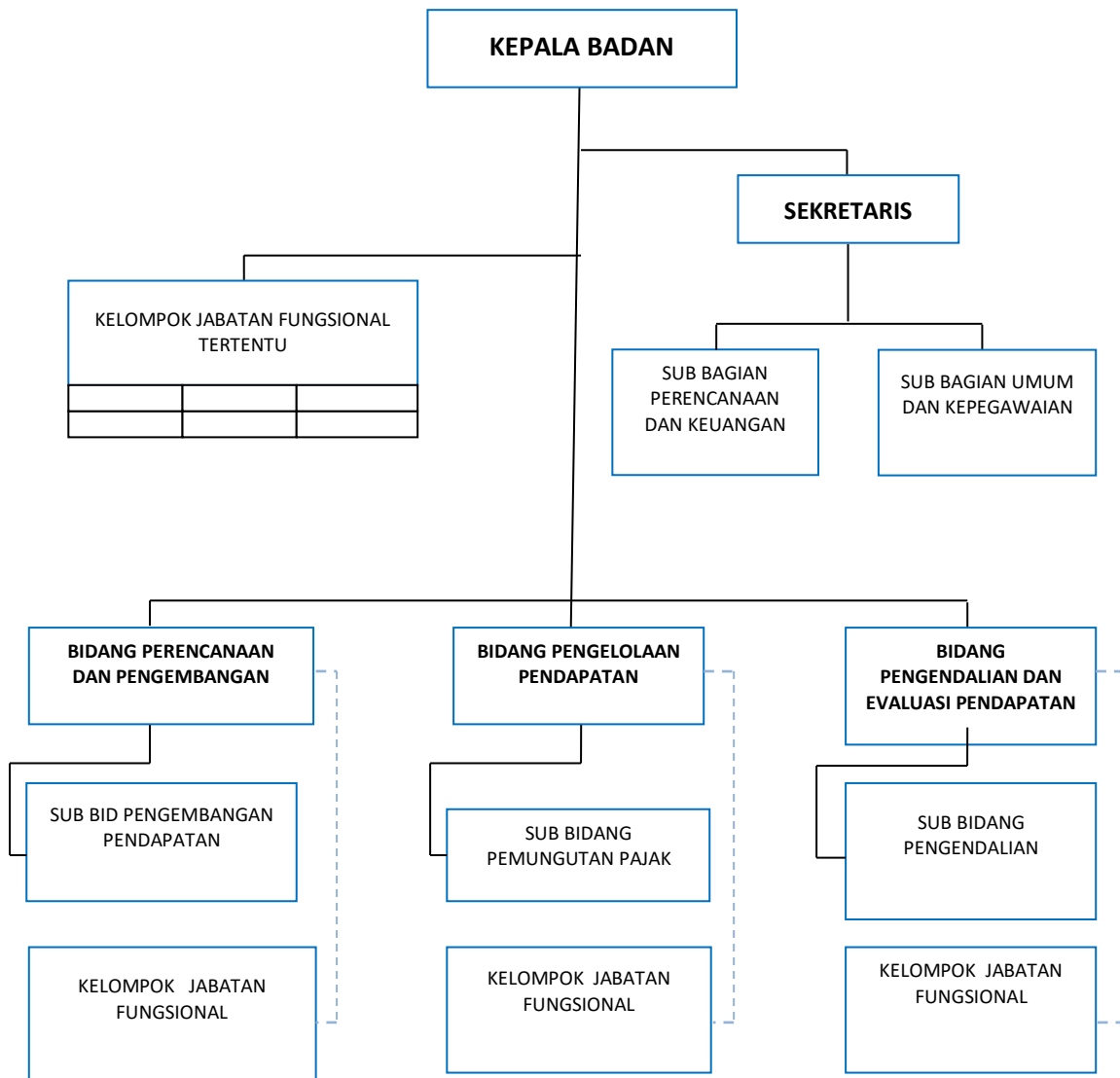
- tugas sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

5. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas beberapa tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh tenaga fungsional senior sesuai dengan bidang keahliannya. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional saat ini di Badan Pendapatan Kota Metro masih belum dibentuk dan dilaksanakan karena beberapa hal yang masih butuh persiapan dan sarana prasarana yang memadai serta aparatur yang belum mencukupi untuk melaksanakan dan memegang tanggungjawab tersebut.

Semua Jabatan yang ada tersebut sesuai dengan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Kota Metro yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi serta tata kerja Badan Pendapatan Kota Metro. Struktur Organisasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BAPENDA KOTA METRO



1.1 SUMBER DAYA BPPRD KOTA METRO

Guna menciptakan iklim organisasi yang kondusif, maka Badan Pendapatan Kota Metro mempunyai tata kerja yang berfungsi untuk mengatur pola komunikasi dan koordinasi antar aparatur sipil negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan tata kerja Badan Pendapatan Kota Metro mengacu pada

Peraturan Wali Kota Metro Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Kota Metro. Adapun tata kerja tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
2. Sekretaris Badan merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
3. Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
4. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas jabatan struktural eselon IV.a.
5. Dalam melaksanakan tugas setiap pemangku jabatan struktural dan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Perangkat Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing - masing.

Salah satu unsur penting dalam mewujudkan Visi Misi suatu organisasi/pemerintahan adalah terdapatnya Pegawai/ Aparatur. Pegawai/Aparatur Pemerintah memiliki peran strategis dan dominan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Kota Metro. Dengan adanya aparatur yang handal dan profesional, maka semua tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Kota Metro akan tercapai dengan baik. Oleh sebab itu, manajemen sumber daya

aparatur/manusia secara tepat dan terarah sangat dibutuhkan, sehingga pegawai/aparatur dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan dan efektifitas Badan Pendapatan Kota Metro. Badan Pendapatan Kota Metro memiliki Pegawai/Aparatur yang berjumlah 40 (Empat Puluh) orang Pegawai/Aparatur yang berstatus ASN dan sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Staff ASN Kontrak.

Aparatur pada Badan Pendapatan Kota Metro yang berstatus Eselon II sebanyak 1 orang, Eselon III sebanyak 4 orang, dan Eselon IV sebanyak 5 orang, Fungsional 6 orang dan staf sebanyak 24 orang, sesuai tabel 2.1 berikut ini :

ESELON	JUMLAH
ESELON II	1 Orang
ESELON III	4 Orang
ESELON IV	5 Orang
Fungsional	6 Orang
STAF PNS	24 Orang
P3K Penuh Waktu	4 Orang
P3K Paruh Waktu	22 Orang
JUMLAH	76 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah Kota Metro 2026

1.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan perencanaan untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan karena

dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena yang belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Perumusan isu strategis diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Badan Pendapatan Kota Metro.

Isu-isu strategis yang perlu diperhatikan oleh Badan Pendapatan Kota Metro dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kepala Daerah diantaranya :

1. Dukungan Teknologi Informasi dalam peningkatan Penerimaan pendapatan daerah.
2. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia bidang teknis dalam pelaksanaan tugas.
3. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.
4. Sinergitas Badan Pendapatan Kota Metro dengan perangkat daerah lainnya yang terkait dalam peningkatan pendapatan daerah.

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Pendapatan Kota Metro dihadapkan pada beberapa masalah, yaitu :

- a. Masalah internal yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Kota Metro antara lain :
1. Perlunya peningkatan kompetensi aparatur yang memiliki kemampuan dibidang perpajakan.
 2. Perlu disempurnakannya sistem Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah yang modern dan berbasis teknologi informasi dalam Realisasi Penerimaan Pajak dan retribusi daerah.
- b. Masalah eksternal yang dihadapi Badan Pendapatan Kota Metro adalah :
1. Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pelaksananya.
 2. Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap pemanfaatan fasilitas Perpajakan yang berbasis teknologi informasi yang telah disediakan oleh Badan Pendapatan Kota Metro.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Sesuai dengan visi Kota Metro ***"Terwujudnya Metro Kota Cerdas berbasis jasa dan budaya yang relegius"***, Badan Pendapatan Kota Metro dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengampu pada misi ke- 2 (dua) RPJMD Kota Metro Tahun 2025-2029 yaitu ***"Meningkatkan Profesionalme Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Prima"***.

2.1 Tujuan dan Sasaran

Tujuan merupakan sesuatu hal yang akan diwujudkan dalam kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu dilakukan langkah-langkah maupun tindakan yang mengarah pada proses pencapaian tujuan organisasi. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro telah menetapkan tujuan berupa :

"Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro "

- Sasaran yang dirumuskan oleh Badan Pendapatan Kota Metro adalah Meningkatkan Kontribusi PAD Terhadap Pendapatan dengan Indikator sasaran berupa Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

- Meningkatnya penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital dengan Indikator sasaran Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Kota Metro memuat tujuan dan sasaran beserta indikator. Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya. Sedangkan sasaran adalah hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Kota Metro yaitu :

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Indikator Tujuan/Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TARGET TAHUN				
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro	Meningkatnya Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	Rasio PAD	34,1%	35,3%	36,45%	37,57%	38,65%	39,69%
		Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	45,00%	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER / 20 / M.PAN / 141 / 2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, setiap instansi pemerintah menyusun Indikator Kinerja Utama dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional yang sesuai dengan tugas dan fungsi.

Badan Pendapatan Daerah Kota Metro telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan organisasi secara mendalam untuk mencapai sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kota Metro yang akan digunakan untuk periode tahun 2025-2029 sesuai periode Renstra telah ditetapkan.

Adapun Indikator kinerja Utama (IKU) Badan Badan Pendapatan Daerah Kota Metro seperti berikut:

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Rasio PAD	%	34.10	35.30	36.45	37.57	38.65	39.69
2	Persentase Penerapan Sistem Informasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	%	45	50	55	60	65	70

2.3 Perjanjian Kinerja

Dokumen Renstra selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang mendukung tercapainya sasaran. Selanjutnya renja tersebut dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian kinerja. Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah selain itu dapat pula digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Metro Tahun 2025 merupakan target kinerja tahun pertama dari Renstra Badan Pendapatan Kota Metro 2025-2029, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Metro. Selanjutnya target kinerja tersebut dijabarkan dalam target per triwulan sebagai bahan evaluasi per triwulan.

Berikut adalah Berikut adalah sasaran kinerja, indikator dan target yang akan dicapai dalam Perjanjian Kinerja (Tabel 2.3) beserta Program dan Kegiatan (Tabel 2.4) :

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA METRO

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Daerah Kota Metro	Rasia PAD	35,30%
		Persentase Penerapan Sistem Infarmasi Penerimaan Keuangan Berbasis Digital	50%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota	Rp. 9.215. 798.529	APBD Daerah
2. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 225.000.000	APBD

Metro, 28 Januari 2026



Wali Kota Metro

H. Bambang Iman Santoso, S.Sos., M.Pd.I



Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Metro

Ade Erwinsyah, S.STP., M.M.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198103052000031001

2.4 Program Kegiatan

Berikut adalah program Badan Pendapatan Daerah Kota Metro :

NO	PROGRAM	KEGIATAN
1	2	3
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Adapun kegiatan-kegiatan yang direncanakan dan dilaksanakan berjumlah 5 (Lima) kegiatan dengan 17 (Tujuh belas) sub kegiatan secara garis besar, program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Kota Metro adalah program terkait penyusunan kebijakan pemerintah daerah dengan mengacu pada Visi dan Misi Kota Metro dalam RPJMD dan Kebijakan Nasional di bidang Keuangan yang tertuang dalam table sebagai berikut:

NO	PROGRAM KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU
				ANGGARAN
1	2	3	4	5
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efisien	90%	9.185.548.529
1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	100%	8.273.450.809
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	47 Orang/Bulan	3.821.228.930
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	29 Dokumen	4.452.221.879
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	90%	220.997.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	6 Paket	65.000.000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	29 Paket	12.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan	143.997.000
1.7	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyedia Jasa	90%	344.000.720
	Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	3 Laporan	344.000.720
1.8	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	90%	347.100.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14 Unit	136.700.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	6 Unit	60.400.000
	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	1 Unit	150.000.000

3	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah	100%	255.250.000
3.1	Kegiatan Perencanaan , Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang dilakukan	44.915.000.000	255.250.000
	Perencanaan, Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	10 Dokumen	19.038.100
	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	3 Dokumen	16.800.000
	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	50.000 SPPT	75.000.000
	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	2 Dokumen	10.000.000
	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	7 Dokumen	35.000.000
	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	9 Objek Pajak	52.030.500
	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah	36 Laporan	30.000.000
	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	9 Laporan	17.381.400
				9.440.798.529

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program, kegiatan maupun sub kegiatan yang ditetapkan dalam rencana strategis yang dituangkan dalam rencana kerja.

Pengukuran capaian kinerja pada Badan Pendapatan Kota Metro telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah di evaluasi. Penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

Capaian kinerja Badan Pendapatan Kota Metro merupakan gambaran atas evaluasi rencana kinerja program/kegiatan dalam setiap tahun pelaksanaannya sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renja dan Renstra. Target kinerja dimaksud menunjukkan nilai kualitatif maupun kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat program, kegiatan dan sub kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja Sub Kegiatan dan Anggaran

Capaian kinerja sasaran merupakan analisis terhadap realisasi target kinerja IKU BPPRD yang tertuang dalam Renja berdasarkan Renstra. Adapun hasil capaian kinerja Badan Pendapatan, yaitu sebagai berikut

No	Sasaran	Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) /Kegiatan (Output/ Sub Kegiatan (Output)	Target RENSTRA Perangkat Daerah pada tahun 2029 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja RKPD s/d Tahun 2025		Target Kinerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun berjalan (Tahun 2026) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja pada triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Perangkat		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah sid Tahun 2026		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2026		Perangkat Daerah Penanggun Jawab	
									I		II		III		IV									
				5	6	7	8		9	10	11	12 = 8+ 9+ 10+ 11	13 = 6+ 12	14 = 13/5 x 100%										
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15
1	Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel, efektif dan efesien	100%	#####	93,30%	10.273.105.592	94%	9.185.548.529	20,48%	1.880.779.866	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	20,48%	1.880.779.866	21,95%	12.153.885.458	21,95%	18,73%	BAPENDA
1.1		Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dok. perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	294.603.445	98,12%	23.835.124	100%	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,00%	23.835.124	0,00%	8,09%			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	56.094.053	10	6.510.251		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6.510.251	100,00%	11,61%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	55.090.233	10	6.283.239		-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	6.283.239	100,00%	11,41%			
		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil koordinasi Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	4	39.941.403	4	4.808.967		-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.808.967	100,00%	12,04%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	60	42.771.676	60	6.232.667		-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	6.232.667	100,00%	14,57%			
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	30	54.170.003	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
		Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dikumpulkan dan diperiksa lingkup Perangkat Daerah	8	46.536.077	0	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
1.2		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	100%	50.096.478.332	92,89%	8.224.179.933	100%	8.273.450.809	21,73%	1.797.967.461	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	21,73%	1.797.967.461	23,40%	10.022.147.394	23,40%	21,73%	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	220	22.943.014.830	47	3.770.607.842	12	3.821.228.930	3	913.217.461		-		-		-	3	913.217.461	50	4.683.825.303	23%	20,42%	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60	27.028.081.085	25	4.432.955.050	12	4.452.221.879	3	884.750.000		-		-		-	3	884.750.000	28	5.317.705.050	47%	19,67%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	44.337.898	1	7.246.994		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.246.994	10%	16,34%			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Hasil KoordinasiPenyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	90	46.479.688	1	7.710.716		-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7.710.716	1%	16,59%			
		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	34.564.831	2	5.659.331		-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5.659.331	40%	16,37%			
1.3		Kegiatan Admnistrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Barang milik Daerah	100%	57.157.461	100%	9.938.464	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,00%	9.938.464	0,00%	#DIWO!		
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Miliki Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	60	57.157.461	55	9.938.464		-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	9.938.464	91,67%	17,39%			

1.4		Kegiatan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi kepegawaian	100%	792.071.094	97,20%	42.801.600	100%	-	-	-	-	-	-	0,0%	-	0,00%	42.801.600	0,00%	#DIWO!				
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket pakaian dinas beserta Atribut Kelengkapan	7	275.413.612	7	42.801.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	42.801.600	100,00%	15,54%				
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25	516.657.482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
1.5		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum	100%	3.634.430.625	87,08%	588.093.738	100%	220.997.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	588.093.738	0,00%	0%			
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	20	86.796.230	15	16.829.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	16.829.070	75,00%	19,39%				
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket Peralatan Rumah Tangga	16	129.977.848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor	30	1.169.553.310	20	243.173.464	6	65.000.000	-	-	-	-	-	-	-	20	243.173.464	66,67%	20,79%				
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	70	942.683.740	60	163.093.057	29	12.000.000	-	-	-	-	-	-	-	60	163.093.057	85,71%	17,30%				
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60	338.137.847	55	58.899.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	58.899.000	91,67%	17,42%				
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	50	44.461.494	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	772.499.552	55	75.081.077	30	143.997.000	-	-	-	-	-	-	-	55	75.081.077	91,67%	9,72%				
		Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	12	150.320.604	10	31.018.070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	31.018.070	83,33%	20,63%				
1.6		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	100%	4.136.357.474	99,62%	287.444.600	100%	-	-	-	-	-	-	#DIWO!	-	0,0%	-	0,00%	287.444.600	0,00%	#DIWO!		
		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaran Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang disediakan	2	919.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	21	751.450.684	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	260	946.789.877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%				
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	27	793.904.559	25	190.874.600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	190.874.600	0,00%	24,04%				
		Pengadaan aset tak berwujud	Jumlah Unit aset tak berwujud yang diadakan	10	725.112.354	9	96.570.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96.570.000	0,00%	13,32%				
1.7		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Jumlah Laporan Penyedia Jasa	100%	1.954.115.718	95,54%	338.596.845	100%	344.000.720	18,10%	62.262.405	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	18,10%	62.262.405	18,94%	400.859.250	18,94%	18,10%	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30	41.477.352	25	7.450.000	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	25	7.450.000	83,33%	17,96%			
		Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi ,Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	1.912.638.366	60	331.146.845	3	344.000.720	1	62.262.405	-	-	-	-	1	62.262.405	61	393.409.250	101,67%	20,57%			
1.8		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	3.912.279.781	96,39%	758.215.288	100%	347.100.000	5,92%	20.550.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	5,92%	20.550.000	6,14%	778.765.288	6,14%	5,92%	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	78	716.194.164	78	182.808.913	14	136.700.000	3	20.550.000	-	-	-	-	3	20.550.000	81	203.358.913	103,85%	28,39%			
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	34	748.734.348	34	205.576.000	6	60.400.000	-	-	-	-	-	-	0	-	34	205.576.000	100,00%	27,46%			
		Pemeliharaan aset tak berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang terpelihara	20	1.239.834.684	20	317.000.000	1	150.000.000	-	-	-	-	-	-	0	-	20	317.000.000	100,00%	25,57%			
		Pemeliharaan Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	5	1.207.516.585	5	52.830.375	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	5	52.830.375	100,00%	4,38%			

2	Meningkatnya Ketercapaian Target PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Cakupan Penyelenggaraan Pengelolaan Pendapatan Daerah	112,97%	7.946.517.450	95,54%	1.142.652.738	100%	255.250.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.142.652.738	0,00%	14,38%	
3.1		Kegiatan Perencanaan , Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Persentase Perencanaan, Pengembangan dan Evaluasi Pendapatan Daerah yang dilakukan	100%	7.946.517.450	95,54%	1.142.652.738	100%	255.250.000	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	1.142.652.738	0,00%	0%	
		Perencanaan, Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	60	795.466.499	60	142.646.300	10	19.038.100		-		-		-		-	0	-	60	142.646.300	100,00%	17,93%	
		Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	120	295.407.003	120	47.913.280	4	16.800.000		-		-		-		-	0	-	120	47.913.280	100,00%	16,22%	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyeberluasan Ikebijakan Pajak Daerah	110	261.878.586	110	35.548.280	22	-		-		-		-		-	0	-	110	35.548.280	100,00%	13,57%	
		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	20	549.654.948	20	100.322.358	2	-		-		-		-		-	0	-	20	100.322.358	100,00%	18,25%	
		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah, subjek pajak dan wajib pajak daerah	120	2.140.285.621	110	110.111.879	50.000	75.000.000		-		-		-		-	0	-	110	110.111.879	91,67%	5,14%	
		Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	90	571.559.427	90	107.232.503	9	-		-		-		-		-	0	-	90	107.232.503	100,00%	18,76%	
		Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan Konsultasi Pajak Daerah	27.500	426.849.067	27.500	78.949.800	1.500	-		-		-		-		-	0	-	27.500	78.949.800	100,00%	18,50%	
		Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan Penelitian dan Verifikasi	50	204.248.703	50	42.155.297	10	10.000.000		-		-		-		-	0	-	50	42.155.297	100,00%	20,64%	
		Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	45	1.065.975.616	45	195.535.685	7	35.000.000		-		-		-		-	0	-	45	195.535.685	100,00%	18,34%	
		Pengendalian, Pemeriksa dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen hasil pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	180	864.520.267	175	137.909.501	9	52.030.500		-		-		-		-	0	-	175	137.909.501	97,22%	15,95%	
		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan Pajak dan Retribusi daerah	180	196.061.338	170	31.903.180	36	30.000.000		-		-		-		-	0	-	170	31.903.180	94,44%	16,27%	
		Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah	60	574.610.375	55	112.424.675	9	17.381.400		-		-		-		-	0	-	55	112.424.675	91,67%	19,57%	
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM					72.824.011.380		11.415.758.330		9.440.798.529		1.880.779.866		-		-		-		1.880.779.866		3.761.559.732			

3.2 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Dengan Tahun Lalu

Secara umum target kinerja tahunan Badan Pendapatan Kota Metro dapat terpenuhi, untuk itu perlu di pertahankan dan ditingkatkan capaian kinerja sebagaimana tabel dibawah ini :

Pertumbuhan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Metro Tahun 2021-2024

No	URAIAN PENDAPATAN	Tahun 2022 TARGET	REALISASI	%	Tahun 2023 TARGET	REALISASI	%	Tahun 2024 TARGET	REALISASI	%	Tahun 2025 TARGET	REALISASI	%
1	PENDAPATAN DAERAH	870.047.762.293	897.457.435.175,26	103,15	968.105.368.131,76	962.742.329.264,25	99,45	1.047.575.436.440	1.040.236.126.048	99,00	1.102.775.889.850	1.050.172.419.379,98	95,23
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	232.062.337.471	239.837.884.616,26	103,35	285.039.798.994,76	284.088.982.258,58	99,67	341.760.529.521	332.146.291.365	97,00	384.628.274.464	359.094.136.638,98	93,36

Capaian kinerja triwulan I tahun 2026 merupakan hasil dari pelaksanaan Program/Kegiatan Badan Pendapatan Kota Metro yang dinilai untuk mengukur 2 (dua) program, 5 (Lima) Kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan. Pada triwulan I ini untuk realisasi kinerja dan anggaran masih 35,51%. Hal ini dikarenakan ini penyerapan anggaran belum bisa direalisasikan. Untuk kinerja sedang dalam proses pencapaian sesuai dengan TOR dan KAK yang sudah dibuat. Capaian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk kinerja pada triwulan selanjutnya.

c. CAPAIAN KINERJA PROGRAM YANG MENUNJANG KINERJA SASARAN OPD

Pada Triwulan I Tahun 2026, Badan Pendapatan Daerah Kota Metro capaian kinerja program yang menunjang kinerja sasaran secara detail tersaji dalam tabel berikut :

Kode Rekening	Uraian Pendapatan	Target APBD	Realisasi Pendapatan				Jumlah Seharusnya	Kelebihan (Kekurangan)
			Bulan Lalu	Bulan ini	s.d Bulan ini	%		
4	PENDAPATAN DAERAH	915.618.567.252,00	171.864.405.041,62	64.290.172.190,89	236.154.577.232,51	25,79	228.904.641.813,00	7.249.935.419,51
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	357.684.205.844,00	58.529.465.241,62	31.053.195.623,89	89.582.660.865,51	25,05	89.421.051.461,00	161.609.404,51
04.01.01	Pajak Daerah	71.450.000.000,00	11.916.371.891,20	5.173.776.470,30	17.090.148.361,50	23,92	17.862.500.000,00	-772.351.638,50
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.700.000.000,00	339.042.489,00	47.563.882,00	386.606.371,00	22,74	425.000.000,00	-38.393.629,00
4.1.01.09.001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.700.000.000,00	339.042.489,00	47.563.882,00	386.606.371,00	22,74	425.000.000,00	-38.393.629,00
4.1.01.09.001.000	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.700.000.000,00	339.042.489,00	47.563.882,00	386.606.371,00	22,74	425.000.000,00	-38.393.629,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	35.260.166,00	24.600.095,00	59.860.261,00	23,94	62.500.000,00	-2.639.739,00
4.1.01.12.001	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	35.260.166,00	24.600.095,00	59.860.261,00	23,94	62.500.000,00	-2.639.739,00
4.1.01.12.001.000	Pajak Air Tanah	250.000.000,00	35.260.166,00	24.600.095,00	59.860.261,00	23,94	62.500.000,00	-2.639.739,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	0	395.000,00	195.000,00	590.000,00	-	0	590.000,00
4.1.01.13.001	Pajak Sarang Burung Walet	0	395.000,00	195.000,00	590.000,00	-	0	590.000,00
4.1.01.13.001.000	Pajak Sarang Burung Walet	0	395.000,00	195.000,00	590.000,00	-	0	590.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	6.000.000.000,00	185.134.761,00	163.243.543,00	348.378.304,00	5,81	1.500.000.000,00	-1.151.621.696,00
4.1.01.15.001	PBBP2	6.000.000.000,00	185.134.761,00	163.243.543,00	348.378.304,00	5,81	1.500.000.000,00	-1.151.621.696,00
4.1.01.15.001.000	PBBP2	6.000.000.000,00	185.134.761,00	163.243.543,00	348.378.304,00	5,81	1.500.000.000,00	-1.151.621.696,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	8.000.000.000,00	1.303.333.703,00	396.630.273,00	1.699.963.976,00	21,25	2.000.000.000,00	-300.036.024,00
4.1.01.16.001	BPHTB-Pemindahan Hak	8.000.000.000,00	1.303.333.703,00	396.630.273,00	1.699.963.976,00	21,25	2.000.000.000,00	-300.036.024,00
4.1.01.16.001.000	BPHTB-Pemindahan Hak	8.000.000.000,00	1.303.333.703,00	396.630.273,00	1.699.963.976,00	21,25	2.000.000.000,00	-300.036.024,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	29.500.000.000,00	5.652.351.011,20	2.250.375.777,30	7.902.726.788,50	26,79	7.375.000.000,00	527.726.788,50
4.1.01.19.001	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	9.700.000.000,00	2.024.189.278,20	684.704.350,30	2.708.893.628,50	27,93	2.425.000.000,00	283.893.628,50
4.1.01.19.001.000	PBJT-Restoran	9.700.000.000,00	2.024.189.278,20	684.704.350,30	2.708.893.628,50	27,93	2.425.000.000,00	283.893.628,50
4.1.01.19.002	PBJT-Tenaga Listrik	17.000.000.000,00	2.988.561.453,00	1.412.876.155,00	4.401.437.608,00	25,89	4.250.000.000,00	151.437.608,00
4.1.01.19.002.000	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	17.000.000.000,00	2.988.561.453,00	1.412.876.155,00	4.401.437.608,00	25,89	4.250.000.000,00	151.437.608,00
4.1.01.19.003	PBJT- Jasa Perhotelan	800.000.000,00	107.082.998,00	41.560.551,00	148.643.549,00	18,58	200.000.000,00	-51.356.451,00
4.1.01.19.003.000	PBJT-Hotel	800.000.000,00	107.082.998,00	41.560.551,00	148.643.549,00	18,58	200.000.000,00	-51.356.451,00
4.1.01.19.004	PBJT-Jasa Parkir	500.000.000,00	105.394.519,00	34.725.635,00	140.120.154,00	28,02	125.000.000,00	15.120.154,00
4.1.01.19.004.000	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	500.000.000,00	105.394.519,00	34.725.635,00	140.120.154,00	28,02	125.000.000,00	15.120.154,00
4.1.01.19.005	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	1.500.000.000,00	427.122.763,00	76.509.086,00	503.631.849,00	33,58	375.000.000,00	128.631.849,00
4.1.01.19.005.000	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	1.500.000.000,00	427.122.763,00	76.509.086,00	503.631.849,00	33,58	375.000.000,00	128.631.849,00
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	20.000.000.000,00	2.941.838.829,00	1.547.393.690,00	4.489.232.519,00	22,45	5.000.000.000,00	-510.767.481,00
4.1.01.20.001	Opsen PKB	20.000.000.000,00	2.941.838.829,00	1.547.393.690,00	4.489.232.519,00	22,45	5.000.000.000,00	-510.767.481,00
4.1.01.20.001.000	Opsen PKB	20.000.000.000,00	2.941.838.829,00	1.547.393.690,00	4.489.232.519,00	22,45	5.000.000.000,00	-510.767.481,00
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	6.000.000.000,00	1.459.015.932,00	743.774.210,00	2.202.790.142,00	36,71	1.500.000.000,00	702.790.142,00
4.1.01.21.001	Opsen BBNKB	6.000.000.000,00	1.459.015.932,00	743.774.210,00	2.202.790.142,00	36,71	1.500.000.000,00	702.790.142,00
4.1.01.21.001.000	Opsen BBNKB	6.000.000.000,00	1.459.015.932,00	743.774.210,00	2.202.790.142,00	36,71	1.500.000.000,00	702.790.142,00
04.01.02	Retribusi Daerah	279.965.676.743,00	39.593.720.447,11	25.732.325.475,66	65.326.045.922,77	23,33	69.991.419.185,75	-4.665.373.262,98
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	273.380.439.420,00	38.659.162.649,11	25.062.154.076,66	63.721.316.725,77	23,31	68.345.109.855,00	-4.623.793.129,23
4.1.02.01.001	Retribusi Pelayanan Kesehatan	269.988.899.420,00	38.302.343.806,11	24.838.982.076,66	63.141.325.882,77	23,39	67.497.224.855,00	-4.355.898.972,23
4.1.02.01.001.000	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	12.325.999.420,00	1.762.262.300,18	888.239.402,66	2.650.501.702,84	21,50	3.081.499.855,00	-430.998.152,16
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Margorejo	1.153.412.500,00	158.335.838,55	83.020.015,93	241.355.854,48	20,93	288.353.125,00	-46.997.270,52
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Tejo Agung	1.061.481.600,00	128.510.529,37	64.357.993,63	192.868.523,00	18,17	265.370.400,00	-72.501.877,00
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Puwosari	815.400.000,00	134.917.322,46	66.425.002,11	201.342.324,57	24,69	203.850.000,00	-2.507.675,43
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Karangrejo	840.000.000,00	109.049.348,03	50.353.254,06	159.402.602,09	18,98	210.000.000,00	-50.597.397,91
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Mulyojati	795.580.000,00	118.266.539,02	58.069.560,00	176.336.099,02	22,16	198.895.000,00	-22.558.900,98
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Yosodadi	806.938.500,00	115.283.494,25	59.887.162,68	175.170.656,93	21,71	201.734.625,00	-26.563.968,07
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Iringmulyo	1.377.400.000,00	142.368.205,13	87.799.305,58	230.167.510,71	16,71	344.350.000,00	-114.182.489,29
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Yosomulyo	1.714.969.000,00	290.171.277,31	150.558.811,84	440.730.089,15	25,70	428.742.250,00	11.987.839,15
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Ganjar Agung	1.046.280.000,00	157.441.684,71	74.233.770,53	231.675.455,24	22,14	261.570.000,00	-29.894.544,76
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Metro	1.363.797.820,00	220.559.039,19	107.161.330,71	327.720.369,90	24,03	340.949.455,00	-13.229.085,10
	- Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas BLUD Banjarsari	1.350.740.000,00	187.359.022,16	86.373.195,59	273.732.217,75	20,27	337.685.000,00	-63.952.782,25
4.1.02.01.001.000	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	257.662.900.000,00	36.540.081.505,93	23.950.742.674,00	60.490.824.179,93	23,48	64.415.725.000,00	-3.924.900.820,07
	- BLUD Layanan Kesehatan RSUD A Yani	256.000.000.000,00	36.190.591.996,00	23.764.804.874,00	59.955.396.870,00	23,42	64.000.000.000,00	-4.044.603.130,00
	- BLUD Layanan Kesehatan RSUD Sumbersari Bantul	1.662.900.000,00	349.489.509,93	185.937.800,00	535.427.309,93	32,20	415.725.000,00	119.702.309,93
4.1.02.01.004	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	160.000.000,00	17.112.000,00	10.263.000,00	27.375.000,00	17,11	40.000.000,00	-12.625.000,00
4.1.02.01.004.000	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	160.000.000,00	17.112.000,00	10.263.000,00	27.375.000,00	17,11	40.000.000,00	-12.625.000,00
4.1.02.01.005	Retribusi Pelayanan Pasar	1.100.000.000,00	143.577.100,00	58.648.000,00	202.225.100,00	18,38	275.000.000,00	-72.774.900,00
4.1.02.01.005.000	Retribusi Pelataran	1.100.000.000,00	143.577.100,00	58.648.000,00	202.225.100,00	18,38	275.000.000,00	-72.774.900,00
4.1.02.01.014	Retribusi Pelayanan Kebersihan	2.131.540.000,00	196.129.743,00	154.261.000,00	350.390.743,00	16,44	532.885.000,00	-182.494.257,00
4.1.02.01.014.000	Retribusi Pelayanan Persampahan	2.105.000.000,00	195.294.743,00	154.261.000,00	349.555.743,00	16,61	526.250.000,00	-176.694.257,00
4.1.02.01.014.000	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	26.540.000,00	835.000,00	0	835.000,00	3,15	6.635.000,00	-5.800.000,00

4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	5.585.237.323,00	913.959.800,00	571.610.233,00	1.485.570.033,00	26,60	1.396.309.330,75	89.260.702,25
4.1.02.02.006	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Mila	20.000.000,00	0	0	0	-	5.000.000,00	-5.000.000,00
4.1.02.02.006.000.01	Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Mila	20.000.000,00	0	0	0	-	5.000.000,00	-5.000.000,00
4.1.02.02.012	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.120.000.000,00	101.002.600,00	4.555.200,00	105.557.800,00	9,42	280.000.000,00	-174.442.200,00
4.1.02.02.012.000.01	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa Pasar, Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya	1.120.000.000,00	101.002.600,00	4.555.200,00	105.557.800,00	9,42	280.000.000,00	-174.442.200,00
4.1.02.02.014	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.200.000.000,00	133.174.000,00	63.561.000,00	196.735.000,00	16,39	300.000.000,00	-103.265.000,00
4.1.02.02.014.000.01	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir Diluar Badan Jalan	1.200.000.000,00	133.174.000,00	63.561.000,00	196.735.000,00	16,39	300.000.000,00	-103.265.000,00
4.1.02.02.015	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	61.240.000,00	12.376.000,00	10.102.000,00	22.478.000,00	36,70	15.310.000,00	7.168.000,00
4.1.02.02.015.000.01	Retribusi Pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak	61.240.000,00	12.376.000,00	10.102.000,00	22.478.000,00	36,70	15.310.000,00	7.168.000,00
4.1.02.02.017	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	123.800.000,00	6.701.000,00	600.000,00	7.301.000,00	5,90	30.950.000,00	-23.649.000,00
4.1.02.02.017.000.01	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	123.800.000,00	6.701.000,00	600.000,00	7.301.000,00	5,90	30.950.000,00	-23.649.000,00
	- Retribusi Iringmuljo	1.000.000,00	0	0	0	-	250.000,00	-250.000,00
	- Retribusi Lapangan Hadimulyo Barat	1.500.000,00	750.000,00	0	750.000,00	50,00	375.000,00	375.000,00
	- Retribusi Lapangan Stadion Tejosari	10.000.000,00	1.000.000,00	600.000,00	1.600.000,00	16,00	2.500.000,00	-900.000,00
	- Retribusi Lapangan Mulyojati	3.000.000,00	750.000,00	0	750.000,00	25,00	750.000,00	0
	- Retribusi Lapangan Tennis A,B,C dan Indoor	10.000.000,00	1.200.000,00	0	1.200.000,00	12,00	2.500.000,00	-1.300.000,00
	- Retribusi Samber Park	52.800.000,00	0	0	0	-	13.200.000,00	-13.200.000,00
	- Retribusi GOR Jurai Siwo	15.000.000,00	0	0	0	-	3.750.000,00	-3.750.000,00
	- Retribusi Kolam Renang Stadion Tejosari	22.000.000,00	2.151.000,00	0	2.151.000,00	9,78	5.500.000,00	-3.349.000,00
	- Retribusi Taman Wisata Purwoasri	2.500.000,00	200.000,00	0	200.000,00	8,00	625.000,00	-425.000,00
	- Retribusi Taman Wisata Sumber Sari	5.000.000,00	300.000,00	0	300.000,00	6,00	1.250.000,00	-950.000,00
	- Retribusi Lapangan Softball Garuda	1.000.000,00	0	0	0	-	250.000,00	-250.000,00
	- Retribusi Lapangan Margodadi	0	350.000,00	0	350.000,00	-	0	350.000,00
4.1.02.02.019	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.637.880.657,00	232.319.500,00	106.122.500,00	338.442.000,00	20,66	409.470.164,25	-71.028.164,25
4.1.02.02.019.000.01	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah	1.637.880.657,00	232.319.500,00	106.122.500,00	338.442.000,00	20,66	409.470.164,25	-71.028.164,25
	- Retribusi Pelayanan Rumah Sakit Hewan	86.350.000,00	23.430.000,00	11.620.000,00	35.050.000,00	40,59	21.587.500,00	13.462.500,00
	- Retribusi Pelayanan UPTD Poskeswan	13.755.000,00	2.739.000,00	815.000,00	3.554.000,00	25,84	3.438.750,00	115.250,00
	- Penerimaan UPTD BBI	72.000.000,00	14.100.000,00	8.470.000,00	22.570.000,00	31,35	18.000.000,00	4.570.000,00
	- Penerimaan UPTD Pembibitan Ternak	57.143.657,00	8.697.000,00	2.291.000,00	10.988.000,00	19,23	14.285.914,25	-3.297.914,25
	- Penerimaan UPTD BBU	77.500.000,00	12.845.000,00	6.129.000,00	18.974.000,00	24,48	19.375.000,00	-401.000,00
	- Penerimaan UPTD PAM	1.327.532.000,00	170.076.000,00	76.597.500,00	246.673.500,00	18,58	331.883.000,00	-85.209.500,00
	- Inseminasi Buatan UPTD Pembibitan Ternak	3.600.000,00	432.500,00	200.000,00	632.500,00	17,57	900.000,00	-267.500,00
4.1.02.02.020	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.422.316.666,00	428.386.700,00	386.669.533,00	815.056.233,00	57,30	355.579.166,50	459.477.066,50
4.1.02.02.020.000.01	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	1.422.316.666,00	428.386.700,00	386.669.533,00	815.056.233,00	57,30	355.579.166,50	459.477.066,50
	- Retribusi Pemakaian Gedung Milik Daerah (Sewa Gedung Wisma Haji Al-Khairiyah)	136.250.000,00	112.800.000,00	20.800.000,00	133.600.000,00	98,06	34.062.500,00	99.537.500,00
	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah dan Bangunan)	51.000.000,00	2.100.000,00	2.425.500,00	4.525.500,00	8,87	12.750.000,00	-8.224.500,00
	- Retribusi Pemakaian Gedung Milik Daerah (Sewa Gedung Sessat Agung Bumi Sai Wawai)	280.000.000,00	300.000.400,00	85.658.800,00	385.659.200,00	137,74	70.000.000,00	315.659.200,00
	- Retribusi Pemakaian Gedung Milik Daerah (Sewa Tempat ATM)	21.600.000,00	0	0	0	-	5.400.000,00	-5.400.000,00
	- Penerimaan Kontribusi Pertokoan Sudirman	248.333.333,00	0	0	0	-	62.083.333,25	-62.083.333,25
	- Retribusi Rumah Asisten Wedana	8.000.000,00	500.000,00	250.000,00	750.000,00	9,38	2.000.000,00	-1.250.000,00
	- Retribusi Rumah Informasi Sejarah (RIS)	10.000.000,00	0	120.000,00	120.000,00	1,20	2.500.000,00	-2.380.000,00
	- Sewa Gedung Sesat Agung Nuwo Budaya	15.000.000,00	0	0	0	-	3.750.000,00	-3.750.000,00
	- Sewa Alat Berat Dinas PUTR	45.000.000,00	0	0	0	-	11.250.000,00	-11.250.000,00
	- Retribusi UPT Rusunawa	100.000.000,00	11.586.300,00	3.781.900,00	15.368.200,00	15,37	25.000.000,00	-9.631.800,00
	- Penerimaan Pasar Terpadu	273.333.333,00	0	273.333.333,00	273.333.333,00	100,00	68.333.333,25	204.999.999,75
	- Penerimaan Metro Mega Mall	225.000.000,00	0	0	0	-	56.250.000,00	-56.250.000,00
	- Sewa Rumah Dinas (Dinas Kesehatan)	5.500.000,00	1.400.000,00	300.000,00	1.700.000,00	30,91	1.375.000,00	325.000,00
	- Penerimaan Kontribusi Pertokoan Sumur Bandung	3.300.000,00	0	0	0	-	825.000,00	-825.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00	20.597.998,00	98.561.166,00	119.159.164,00	11,92	250.000.000,00	-130.840.836,00
4.1.02.03.007	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	20.597.998,00	98.561.166,00	119.159.164,00	11,92	250.000.000,00	-130.840.836,00
4.1.02.03.007.000.01	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	20.597.998,00	98.561.166,00	119.159.164,00	11,92	250.000.000,00	-130.840.836,00
04.01.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.268.529.101,00	6.690.747.357,06	0	6.690.747.357,06	156,75	1.067.132.275,25	5.623.615.081,81
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	4.268.529.101,00	6.690.747.357,06	0	6.690.747.357,06	156,75	1.067.132.275,25	5.623.615.081,81
4.1.03.02.001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.268.529.101,00	6.690.747.357,06	0	6.690.747.357,06	156,75	1.067.132.275,25	5.623.615.081,81
4.1.03.02.001.000.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.268.529.101,00	6.690.747.357,06	0	6.690.747.357,06	156,75	1.067.132.275,25	5.623.615.081,81

04.01.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.000.000.000,00	328.625.546,25	147.093.677,93	475.719.224,18	23,79	500.000.000,00	-24.280.775,82
4.1.04.05	Jasa Giro	1.000.000.000,00	89.317.310,20	41.914.860,93	131.232.171,13	13,12	250.000.000,00	-118.767.828,87
4.1.04.05.001	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	89.317.310,20	41.914.860,93	131.232.171,13	13,12	250.000.000,00	-118.767.828,87
4.1.04.05.001.000	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.000.000.000,00	89.317.310,20	41.914.860,93	131.232.171,13	13,12	250.000.000,00	-118.767.828,87
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	1.000.000.000,00	145.977.868,54	25.071.700,00	171.049.568,54	17,10	250.000.000,00	-78.950.431,46
4.1.04.08.001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0	15.772.320,54	1.946.700,00	17.719.020,54	-	0	17.719.020,54
4.1.04.08.002	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00	130.205.548,00	23.125.000,00	153.330.548,00	15,33	250.000.000,00	-96.669.452,00
4.1.04.08.001.000	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara	0	15.772.320,54	1.946.700,00	17.719.020,54	-	0	17.719.020,54
4.1.04.08.002.000	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	1.000.000.000,00	130.205.548,00	23.125.000,00	153.330.548,00	15,33	250.000.000,00	-96.669.452,00
4.1.04.09	Penerimaan komisi ,potongan atau bentuk lain	0	25.551.712,00	19.332.712,00	44.884.424,00	-	0	44.884.424,00
4.1.04.09.001	Penerimaan komisi ,potongan atau bentuk lain	0	25.551.712,00	19.332.712,00	44.884.424,00	-	0	44.884.424,00
4.1.04.09.001.000	Penerimaan komisi ,potongan atau bentuk lain	0	25.551.712,00	19.332.712,00	44.884.424,00	-	0	44.884.424,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	0	25.036.690,00	34.990.920,00	60.027.610,00	-	0	60.027.610,00
4.1.04.15.003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	25.036.690,00	34.990.920,00	60.027.610,00	-	0	60.027.610,00
4.1.04.15.003.000	Penerimaan dari Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	0	25.036.690,00	34.990.920,00	60.027.610,00	-	0	60.027.610,00
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	171.000,00	47.500,00	218.500,00	-	0	218.500,00
4.1.04.21.001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	171.000,00	47.500,00	218.500,00	-	0	218.500,00
4.1.04.21.001.000	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0	171.000,00	47.500,00	218.500,00	-	0	218.500,00
4.1.04.27	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	42.570.965,51	25.735.985,00	68.306.950,51	-	0	68.306.950,51
4.1.04.27.001	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0	42.570.965,51	25.735.985,00	68.306.950,51	-	0	68.306.950,51
4.1.04.27.001.000	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	0	3.954.219,51	0	3.954.219,51	-	0	3.954.219,51
4.1.04.27.001.000	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	0	217.096,00	118.709,00	335.805,00	-	0	335.805,00
4.1.04.27.001.001	Pendapatan Denda PBBP2	0	20.910.637,00	8.855.665,00	29.766.302,00	-	0	29.766.302,00
4.1.04.27.001.001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Penyedia Jasa Boga atau Katering	0	954.988,00	818.286,00	1.773.274,00	-	0	1.773.274,00
4.1.04.27.001.001	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	0	268.377,00	27.033,00	295.410,00	-	0	295.410,00
4.1.04.27.001.001	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	0	140.999,00	62.610,00	203.609,00	-	0	203.609,00
4.1.04.27.001.001	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	0	494.738,00	0	494.738,00	-	0	494.738,00
4.1.04.27.001.001	Pendapatan Denda Opsen PKB	0	15.629.911,00	9.984.962,00	25.614.873,00	-	0	25.614.873,00
4.1.04.27.001.001	Pendapatan Denda Opsen BBNKB	0	0	5.868.720,00	5.868.720,00	-	0	5.868.720,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	557.934.361.408,00	113.334.939.800,00	33.236.976.567,00	146.571.916.367,00	26,27	139.483.590.352,00	7.088.326.015,00
04.02.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	503.853.574.000,00	113.334.939.800,00	33.236.976.567,00	146.571.916.367,00	29,09	125.963.393.500,00	20.608.522.867,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0	0	0	0	-	0	0
4.2.01.06.002	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	0	0	0	0	-	0	0
4.2.01.06.002.000	Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya	0	0	0	0	-	0	0
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.823.348.000,00	748.693.300,00	484.725.000,00	1.233.418.300,00	15,77	1.955.837.000,00	-722.418.700,00
4.2.01.07.001	DBH Pajak	4.184.783.000,00	418.478.300,00	0	418.478.300,00	10,00	1.046.195.750,00	-627.717.450,00
4.2.01.07.001.000	DBH PBB	538.133.000,00	53.813.300,00	0	53.813.300,00	10,00	134.533.250,00	-80.719.950,00
4.2.01.07.001.000	DBH PPh Pasal 21	0	336.454.900,00	0	336.454.900,00	-	0	336.454.900,00
4.2.01.07.001.000	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.646.650.000,00	28.210.100,00	0	28.210.100,00	0,77	911.662.500,00	-883.452.400,00
4.2.01.07.002	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	3.238.565.000,00	330.215.000,00	484.725.000,00	814.940.000,00	25,16	809.641.250,00	5.298.750,00
4.2.01.07.002.000	DBH SDA Minyak Bumi	2.741.144.000,00	267.582.800,00	401.374.200,00	668.957.000,00	24,40	685.286.000,00	-16.329.000,00
4.2.01.07.002.000	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	243.101.000,00	24.310.100,00	36.465.150,00	60.775.250,00	25,00	60.775.250,00	0
4.2.01.07.002.000	DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent	0	0	0	0	-	0	0
4.2.01.07.002.000	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	7.065.000,00	7.065.000,00	0	7.065.000,00	100,00	1.766.250,00	5.298.750,00
4.2.01.07.002.000	DBH SDA Perikanan	247.255.000,00	24.725.500,00	37.088.250,00	61.813.750,00	25,00	61.813.750,00	0
4.2.01.07.002.000	DBH SDA Gas Bumi	0	6.531.600,00	9.797.400,00	16.329.000,00	-	0	16.329.000,00
4.2.01.07.003	DBH Lainnya	400.000.000,00	0	0	0	-	100.000.000,00	-100.000.000,00
4.2.01.07.003.000	DBH Sawit	400.000.000,00	0	0	0	-	100.000.000,00	-100.000.000,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	389.132.484.000,00	94.382.676.000,00	31.460.892.000,00	125.843.568.000,00	32,34	97.283.121.000,00	28.560.447.000,00
4.2.01.08.001	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	377.530.705.000,00	94.382.676.000,00	31.460.892.000,00	125.843.568.000,00	33,33	94.382.676.250,00	31.460.891.750,00
4.2.01.08.001.000	DAU	377.530.705.000,00	94.382.676.000,00	31.460.892.000,00	125.843.568.000,00	33,33	94.382.676.250,00	31.460.891.750,00
4.2.01.08.002	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	11.601.779.000,00	0	0	0	-	2.900.444.750,00	-2.900.444.750,00
4.2.01.08.002.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahhan	4.400.000.000,00	0	0	0	-	1.100.000.000,00	-1.100.000.000,00
4.2.01.08.002.000	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	0	0	0	0	-	0	0
4.2.01.08.002.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	4.256.281.000,00	0	0	0	-	1.064.070.250,00	-1.064.070.250,00
4.2.01.08.002.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	2.945.498.000,00	0	0	0	-	736.374.500,00	-736.374.500,00
4.2.01.08.002.000	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0	0	0	0	-	0	0

4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	106.897.742.000,00	18.203.570.500,00	1.291.359.567,00	19.494.930.067,00	18,24	26.724.435.500,00	-7.229.505.433,00
4.2.01.09.001	DAK Fisik	18.057.600.000,00	0	0	0	-	4.514.400.000,00	-4.514.400.000,00
4.2.01.09.001.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	0	0	0	0	-	0	0
01								
4.2.01.09.001.000	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0	0	0	0	-	0	0
06								
4.2.01.09.001.000	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0	0	0	0	-	0	0
37								
4.2.01.09.001.000	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	0	0	0	0	-	0	0
75								
4.2.01.09.001.000	DAK Fisik-Bidang Jalan-Jalan Mendukung Konektivitas Daerah	18.057.600.000,00	0	0	0	-	4.514.400.000,00	-4.514.400.000,00
77								
4.2.01.09.002	DAK Non Fisik	88.840.142.000,00	18.203.570.500,00	1.291.359.567,00	19.494.930.067,00	21,94	22.210.035.500,00	-2.715.105.433,00
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-TPG PNSD	43.926.212.000,00	1.620.820.500,00	0	1.620.820.500,00	3,69	10.981.553.000,00	-9.360.732.500,00
04								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	63.000.000,00	500.000,00	0	500.000,00	0,79	15.750.000,00	-15.250.000,00
05								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	0	0	0	0	-	0	0
09								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	408.000.000,00	0	0	0	-	102.000.000,00	-102.000.000,00
22								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	0	0	0	0	-	0	0
23								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	27.738.100.000,00	13.869.050.000,00	0	13.869.050.000,00	50,00	6.934.525.000,00	6.934.525.000,00
26								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	809.500.000,00	0	0	0	-	202.375.000,00	-202.375.000,00
27								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Reguler	3.612.600.000,00	1.771.500.000,00	0	1.771.500.000,00	49,04	903.150.000,00	868.350.000,00
28								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	82.500.000,00	0	0	0	-	20.625.000,00	-20.625.000,00
29								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	1.883.400.000,00	941.700.000,00	0	941.700.000,00	50,00	470.850.000,00	470.850.000,00
30								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	45.000.000,00	0	0	0	-	11.250.000,00	-11.250.000,00
31								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Kabupaten/Kota	2.892.374.000,00	0	1.287.861.582,00	1.287.861.582,00	44,53	723.093.500,00	564.768.082,00
33								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas-BOK Pengawasan Obat dan Makanan	226.112.000,00	0	3.497.985,00	3.497.985,00	1,55	56.528.000,00	-53.030.015,00
34								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Puskesmas	6.067.344.000,00	0	0	0	-	1.516.836.000,00	-1.516.836.000,00
35								
4.2.01.09.002.000	DAK Non Fisik-Bantuan Operasional Keluarga Berencana	1.086.000.000,00	0	0	0	-	271.500.000,00	-271.500.000,00
39								
04.02.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.080.787.408,00	0	0	0	-	13.520.196.852,00	-13.520.196.852,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	54.080.787.408,00	0	0	0	-	13.520.196.852,00	-13.520.196.852,00
4.2.02.01.001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	54.080.787.408,00	0	0	0	-	13.520.196.852,00	-13.520.196.852,00
4.2.02.01.001.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.925.067.603,00	0	0	0	-	1.231.266.900,75	-1.231.266.900,75
01								
4.2.02.01.001.000	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	3.344.933.816,00	0	0	0	-	836.233.454,00	-836.233.454,00
02								
4.2.02.01.001.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.786.785.989,00	0	0	0	-	6.446.696.497,25	-6.446.696.497,25
03								
4.2.02.01.001.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	24.000.000,00	0	0	0	-	6.000.000,00	-6.000.000,00
04								
4.2.02.01.001.000	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.000.000.000,00	0	0	0	-	5.000.000.000,00	-5.000.000.000,00
05								
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	915.618.567.252,00	171.864.405.041,62	64.290.172.190,89	236.154.577.232,51	25,79	228.904.641.813,00	7.249.935.419,51
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0	20.000.000.000,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	0	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0	20.000.000.000,00
06.01.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	0	0	0	-	0	0
6.1.01.04	Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya	0	0	0	0	-	0	0
6.1.01.04.012	Sisa Penghematan Belanja Atau Akibat Lainnya (Contra Pos)	0	0	0	0	-	0	0
06.01.08	Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah	0	0	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0	20.000.000.000,00
6.1.08.01	Pinjaman Daerah	0	0	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0	20.000.000.000,00
6.1.08.01.003	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0	0	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0	20.000.000.000,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH	0	0	20.000.000.000,00	20.000.000.000,00	-	0	20.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN (PENDAPATAN + PEMBIAYAAN)	915.618.567.252,00	171.864.405.041,62	84.290.172.190,89	256.154.577.232,51	25,79	228.904.641.813,00	27.249.935.419,51

Berdasarkan tabel 3.3, realisasi tahun 2026 sampai dengan Triwulan I sebesar 25,79% hal ini menunjukkan penurunan trend realisasi yang disebabkan oleh:

- Masih Adanya Wajib Pajak BPHTB yang tidak melaporkan/mengurangi nilai transaksi yang sebenarnya sehingga penerimaan BPHTB belum maksimal.
- Terdapat beberapa subjek pajak yang telah menutup usahanya (bangkrut).

Secara umum capaian Pendapatan Asli Daerah Kota Metro sampai dengan Triwulan I Tahun 2026 belum melampaui target yang telah ditetapkan, namun demikian capaian kinerja Badan Pendapatan Kota Metro sudah baik dan kedepannya Badan Pendapatan Kota Metro akan lebih meningkatkan lagi Kualitas Pelayanan, Mengembangkan Inovasi dan Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta perlu adanya strategi dalam upaya peningkatan PAD khususnya dari sektor Pajak dan Retribusi Daerah. Peningkatan cakupan atau intensifikasi dan ekstensifikasi dalam penerimaan PAD yang harus diperhatikan oleh Badan Pendapatan Kota Metro adalah :

- 1) Melakukan Pendataan potensi pajak sebagai upaya meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pemutakhiran basis data perpajakan
- 2) Mengurangi tunggakan pajak dan retribusi daerah.
- 3) Melakukan monitoring rutin dan evaluasi.
- 4) Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD.

D. Faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja

Faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja merupakan analisis terhadap kondisi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja. Berdasarkan hasil analisis capaian kinerja sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta penyerapan anggaran Renja Badan Pendapatan Kota Metro pada Triwulan I Tahun 2026 di atas, ditemukan beberapa faktor pendorong dan penghambat yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja, sebagai berikut :

1. Faktor Pendorong

- a. Sumber Daya Manusia yang dapat diandalkan serta dapat menyesuaikan dengan lingkungan pekerjaan dimana teknologi yang terus berkembang.

- b. Sistem pengendalian Intern yang baik sehingga menjadikan kontrol terhadap kinerja maupun penyimpangan terhadap wewenang agar tetap terkendali.
- c. Terdapat SOP yang jelas diantara pembagian tugas serta wewenang, sehingga dapat meminimalisir benturan kepentingan diantara personel dan pemangku kebijakan.

2. Faktor Penghambat

- a. Keterbatasan SDM yang ada, baik dalam pengelolaan Program dan Kegiatan pada masing-masing bidang dikarenakan rangkap pekerjaan.
- b. Kurangnya koordinasi yang dibangun antar bidang, sehingga menyebabkan beberapa pekerjaan yang terkendala.

BAB V

PENUTUP

Laporan kinerja merupakan suatu hal yang penting bagi organisasi pemerintah daerah dalam mengukur capaian kinerjanya. Dengan laporan kinerja bisa terlihat sudah sejauh mana kinerja tersebut dilaksanakan dan apakah sudah sesuai dengan target yang ditentukan dengan anggaran yang disediakan.

Keberhasilan pencapaian kinerja sangat tergantung dari tingkat kematangan dalam penyusunan perencanaan. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari alternatif terhadap langkah-langkah pelaksanaan kegiatan serta dapat mengantisipasi adanya permasalahan/ faktor penghambat yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Badan Pendapatan Kota Metro Tahun 2026 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan

Secara umum Badan Pendapatan Kota Metro dapat melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dalam rangka pencapaian sasaran dan tujuan strategis. Pencapaian sasaran dalam triwulan I tahun 2026 sebagai tolok ukur dalam pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra, koordinasi, monitoring dan evaluasi terkait kinerja dan program lebih ditingkatkan sehingga dapat menunjang tercapainya target secara maksimal.



Metro, 14 April 2026
Kepala Badan Pendapatan Kota Metro,

ADE ERWINSYAH, S.STP., M.M.
NIP. 198103052000031001